

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA
PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN WAKATOBI

Kpt 7 TAHUN 2024, 5 Halaman

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI
TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN
WAKATOBI

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan berita acara tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 14 Januari 2024 oleh KPU menyatakan kampanye rapat umum dilakukan zona skema zona per-1 hari dan dilaksanakan selama 2 1 hari masa Kampanye Rapat Umum dengan sistem rotasi sesuai zona yang dilaksanakan selama 18 hari dan pada 3 hari terakhir dilaksanakan sesuai pembagian jadwal kampanye rapat umum yang telah disepakati; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Wakatobi.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816); Keputusan Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Mengatur Tentang jadwal dan lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Wakatobi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
 - Lampiran 3 Halaman